

KEPUTUSAN –PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA  
PEMUNGUTAN SUARA – KELURAHAN KUNINGAN TIMUR

2023

KPT 114 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN NOMOR 114 TAHUN 2023 TENTANG  
PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KLURAHAN KUMINGAN TIMUR KECAMATAN SETIABUDI KOTA JAKARTA SELATAN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Bahwa Untuk Melaksanakan Ketentuan Pasal 43 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan Dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota
  - Dasar Hukum Keputusan Kpu Kota Jakarta Selatan Ini Adalah : Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; Berita Acara Pleno Kpu Kota Jakarta Selatan Nomor 338/PP.04.1-BA/3174/2023
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Anggota Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Kuningan Timur Kecamatan Setiabudi Kota Jakarta Selatan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal penetapan terhitung 31 Oktober 2023